



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361

Jakarta, 22 Nopember 2022

Nomor : 497/BUA.4/PL.09/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan
Dari BTN

Yth.

Para Sekretaris Pengadilan

Seluruh Satuan Kerja Pada Mahkamah Agung RI

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1892/SEK/KU.02/8/2022, tanggal 09 Agustus 2022 dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 81B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan Dari BTN Perolehan Tahun 2021 Tidak Sesuai Ketentuan dan Pengendalian Atas Pengelolaan Hasil Kerjasama *Sponsorship* Dengan BTN Belum Memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada satuan kerja di wilayah DKI. Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, terdapat penerimaan manfaat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.51.153.718.981,- dari hasil perjanjian Kerjasama *Sponsorship* dengan BTN, sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Penerimaan Manfaat Selama Tahun 2021 (Rp.)
A.	Wilayah DKI. Jakarta	
1	PN. Jakarta Selatan	7.968.488.761,-
2	PN. Jakarta Utara	3.845.428.301,-
B.	Wilayah Banten	
3	PN. Tangerang	14.086.089.200,-
C.	Wilayah Jawa Barat	
4	PN. Bekasi	3.867.123.400,-
5	PN. Depok	20.176.059.319,-
6	PN. Bogor	364.650.000,-
D.	Wilayah Jawa Tengah	
7	PN. Semarang	822.180.000,-
8	PN. Pemalang	23.700.000,-
	Jumlah	51.153.718.981,-

Sesuai rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tersebut maka diminta pada 8 (delapan) satuan kerja tersebut di atas serta pada seluruh satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI yang mendapatkan perolehan manfaat dari BTN untuk menginventarisir barang-barang yang diterima dari BTN yang belum tercatat sebagai BMN untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Dokumen Perolehan Barang/Jasa Tahun 2021 dan Sebelumnya

- Bagi satuan kerja yang mendapatkan perolehan barang-barang dari BTN sesuai Dokumen Penyerahan Barang/BAST/Naskah Perjanjian Hibah) periode tahun 2021 dan tahun sebelumnya untuk melaksanakan rekomendasi BPK dengan melakukan pencatatan BMN pada menu Saldo Awal pada aplikasi SAKTI Modul Aset dan atau Modul Persediaan dengan pencatatan telah dilakukan selambat-lambatnya pada laporan BMN per-31 Desember 2022 dan dimasukkan sebagai penjelasan pengungkapan penting lainnya pada CALK semester 2 tahun 2022 sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

B. Dokumen Perolehan Barang/Jasa Tahun 2022

- 1) Bagi satuan kerja yang mendapatkan perolehan barang-barang dari BTN pada tahun 2022 untuk melaksanakan proses administrasi pengelolaan hibah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) untuk penerbitan Nomor Register Hibah dan mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung/Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 2) Melakukan pencatatan BMN dalam Buku Barang pada menu Hibah Masuk pada aplikasi SAKTI Modul Aset dan atau Modul Persediaan berdasarkan Dokumen Penyerahan Barang/BAST/Naskah Perjanjian Hibah dengan pencatatan telah dilakukan selambat-lambatnya pada laporan BMN per-31 Desember 2022 sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 3) Satuan kerja yang menerima manfaat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban barang/jasa yang berasal dari keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga untuk berpedoman pada Keputusan Sekretaris MA Nomor 920/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa Dari Mitra Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Biro Perlengkapan,
Rosfiana, S.H., M.H.